



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 3/Pid.S/2018/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan singkat, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : CANDRA HERMANTO bin CIARUSTA ;
Tempat lahir : Mengkatip ;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 5 Oktober 1991 ;
Jenis kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bina Karya Desa Damparan Rt.05/03
Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito
Selatan Propinsi Kalimantan Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;
Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum nomor : PDM-53/Barsel/Euh.2/09/2018, tertanggal 16 Oktober 2018, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Candra Hermanto Bin Ciarusta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan atau lahan tanpa memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PERDA Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan kayu bekas pembakaran dengan panjang kurang lebih \pm 40 (empat puluh) cm;
 - Rumput bekas pembakaran lahan;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 3/Pid.S/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter warna putih berisi minyak tanah sebanyak ± 1 liter;
- 1 (satu) buah parang beserta kumpang dengan panjang ± 57 cm;
- 1 (satu) buah botol bekas air mineral dengan ukuran ± 1600 mili liter;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan berdasarkan Catatan Penuntut Umum dengan nomor reg. perkara PDM-53/Barsel/Euh.2/09/2018, tertanggal 25 September 2018, telah didakwa dengan Catatan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Candra Hermanto Bin Ciarusta pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar jam 10.00 wib setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, di lahan yang terbuka di seberang Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat disekitar itu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang melakukan perbuatan membakar lahan miliknya sendiri dengan ukuran luas tanah lebar 51 meter dan panjang 200 meter dengan cara terdakwa memotong rumput yang kering kemudian terdakwa kumpulkan lalu terdakwa siram/semprot dengan minyak tanah yang dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral kemudian tanpa mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang tumpukan rumput tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan untuk memperluas pembakaran terdakwa menyemprotkan minyak tanah ke rumput dan semak belukar sehingga api dengan cepat menyala dan membakar rumput, semak belukar dan pepohonan di lahan tersebut dan menimbulkan asap tebal, dan tidak lama kemudian datang saksi Karyantono serta saksi M. Ramli yang sedang melakukan kegiatan patroli berusaha memadamkan api kemudian juga mengamankan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 25 ayat (1) Jo pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan

Menimbang, bahwa terhadap Catatan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah di dengar keterangan Saksi – Saksi yang telah diajukan Penuntut Umum, yang bernama :

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 3/Pid.S/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Karyantono, SE Bin M. Saleh (keterangannya dibawah sumpah)

;

2. Saksi M. Ramli. N Bin H. Najamuddin (keterangannya dibawah sumpah) ;

Menimbang, bahwa persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah potongan kayu bekas pembakaran dengan panjang ± 40 cm ;
- Rumput bekas pembakaran lahan ;
- 1 (Satu) buah korek api gas ;
- 1 (Satu) buah jerigen ukuran 5 liter warna putih berisi minyak tanah sebanyak ± 1 liter ;
- 1 (Satu) buah parang beserta kumpang dengan panjang ± 57 cm ;
- 1 (Satu) buah botol bekas air mineral dengan ukuran ± 1600 ml ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan

ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur – unsur pasal sebagaimana dalam Catatan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

2. Dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melakukan kegiatan pembakaran hutan atau lahan ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dalam unsur – unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas, Majelis Hakim telah sependapat dengan pertimbangan hukum Penuntut Umum, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur – unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur dalam dakwaan Catatan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 3/Pid.S/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan ;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan dapat berpotensi menimbulkan berbagai macam penyakit, terutama penyakit yang berkaitan dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan dipersidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 25 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan, Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA HERMANTO bin CIARUSTA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kegiatan pembakaran lahan sebagaimana dalam Catatan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah potongan kayu bekas pembakaran dengan panjang \pm 40 cm ;
 - Rumput bekas pembakaran lahan ;
 - 1 (Satu) buah korek api gas ;
 - 1 (Satu) buah jerigen ukuran 5 liter warna putih berisi minyak tanah sebanyak \pm 1 liter ;
 - 1 (Satu) buah parang beserta kumpang dengan panjang \pm 57 cm ;
 - 1 (Satu) buah botol bekas air mineral dengan ukuran \pm 1600 ml ;

Dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 3/Pid.S/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, oleh BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS, S.H. dan JOHN RICARDO, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUDIYAN NOOR, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh AGUNG CAP PRAWARMianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AGUSTINUS, S.H.

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO, S.H.,
M.H.

JOHN RICARDO, S.H.

Panitera Pengganti,

BUDIYAN NOOR, S.H.

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 3/Pid.S/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)